

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Komputer Star Com Pekanbaru

Toko Komputer Star Com beralamat di Jalan Soebrantas Kota Pekanbaru yang sudah berdiri sejak Tahun 2011, dan sudah membuka cabang pada berbagai tempat. Pada awalnya hanya menempati tempat yang sederhana yang belum permanen, dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru, maka Toko Komputer Star Com mulai berkembang secara perlahan dari tahun ke tahun.

Pemilik Toko Komputer Star Com Pekanbaru adalah Warga Negara Indonesia Keturunan Cina yang sudah lama berada di Pekanbaru, yang pada mulanya berasal dari Kota Medan. Kemudian membuka usaha di Kota Pekanbaru, dan sudah melakukan usaha yang bermacam-macam, antara lain adalah memuka Toko Komputer Star Com.

Pada mulanya Toko Komputer Star Com menjual barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape recorder, bola lampu dan lain-lain. Kemudian berkembang menjadi besar dan saat ini juga menjual berbagai macam dan tipe lap top, printer, serta peralatan lap top dan printer yang dikirim langsung dari Jakarta.

Perkembangan usaha Komputer Star Com tersebut cukup pesat dengan banyak pelanggan dan pembeli, sehingga saat ini sudah menempati ruko berlantai tiga yang sudah milik sendiri, yang terdiri dari dua pintu dan sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanen. Pemilik Toko Komputer Star Com memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, agar pelanggan merasa puas dan senang sehingga para pelanggan atau pembeli tersebut menjadi pelanggan tetap yang secara rutin berbelanja di Toko Komputer Star Com.

9

B. Usaha yang Dilakukan Toko Komputer Star Com

Usaha yang dilakukan oleh Toko Komputer Star Com yang semula hanya menjual alat-alat atau barang-barang elektronik, namun sampai saat ini Toko Komputer Star Com sudah berkembang dan sudah menjadi toko Komputer yang cukup besar, yang juga menjual bermacam-macam alat-alat elektronik, asesoris komputer, printer dan sebagainya.

Semua barang-barang elektronik dan asesoris komputer didatangkan dari Jakarta. Pihak toko sudah mempunyai langganan tetap, dan barang-barang yang dibutuhkan tinggal diorder melalui telepon kemudian transfer uang dan barang langsung dikirim. Omzet dari usaha ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dulunya hanya toko kecil sekarang sudah menjadi toko yang besar, dan bahkan bisa suplay barang ke tempat lain atau grosir, dengan harga yang lebih murah.

Usaha yang dilakukan oleh pemilik toko Komputer Star Com sebagaimana yang dijelaskan di atas terus mengalami peningkatan dengan jumlah dan jenis barang elektronik yang bermacam-macam. Pemilik toko juga senantiasa menambah pelanggan dari berbagai tempat, bahkan sampai ke luar

⁹Pemilik Toko Komputer Star Com Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kota seperti Siak, Dumai, Bangkinang, Pelalawan dan lain-lain kabupaten/kota yang ada di Riau.¹⁰

C. Struktur Organisasi Toko Komputer Star Com

Struktur organisasi Toko Komputer Star Com, memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

a. Pimpinan/Pemilik Toko

Pimpinan/pemilik toko bertugas untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian barang, relasi-relasi, pelanggan-pelanggan dan sebagainya, yang berhubungan dengan strategi penjual dan bisnis.

b. Sekretaris

Sekretaris atau bagian pembukuan bertugas untuk mencatat barang-barang yang masuk dan barang-barang yang keluar. Merekapitulasi laporan setiap bulan dan laporan pertahun. Pembukuan yang dilakukan sekretaris juga yang berhubungan dengan penjualan, komplain dari pelanggan dan sebagainya.

c. Kasir

Kasir bertugas mengatur keuangan, menerima pembayaran dari pembeli atau pelanggan, dan membuat laporan keuangan, rekapitulasi uang masuk dan uang ke luar, serta bertugas untuk menyusun semua kuitansi yang berhubungan dengan uang masuk dan uang ke luar.

¹⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pekerja/Karyawan.

Pekerja/karyawan bertugas untuk melayani pembeli, mengangkat barang-barang yang dibeli oleh pelanggan, serta melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya, serta mengatur dan menyusun barang-barang yang masuk dan barang-barang yang keluar.¹¹

Di sini terlihat bahwa struktur organisasi Toko Komputer Star Com tidak terlalu banyak, karena secara operasional dalam jual beli telah dilakukan oleh bagian pekerja/karyawan. Sedangkan tingkat pimpinan atau pemilik toko melakukan pengurusan pengadaan barang-barang, pengurusan pembelian barang, dan urusan dengan relasi-relasi di lapangan.

¹¹*Ibid.*